



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI PENDANAAN BERKELANJUTAN UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Saat ini, tugas ini menjadi semakin berat karena banyak tantangan yang dihadapi, seperti ancaman kepunahan keanekaragaman hayati (kehati) dan perubahan iklim. Menurut penelitian para ahli, laju kepunahan kehati sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tren kepunahan kehati diukur menggunakan *Red-List Index* dengan nilai indeks antara 0-1, dimana 0 berarti semua spesies yang terdaftar sudah punah dan 1 menunjukkan tidak ada risiko kepunahan. Tren *Red-List Index* Indonesia digambarkan terus menurun sejak periode 2018-2022 dengan indeks terakhir sebesar 0,75.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna, menyatakan bahwa sebanyak 73 genera dari 5.400 genera telah punah dalam 500 tahun terakhir, dengan laju kepunahan terbesar terjadi dalam dua abad terakhir. Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), saat ini terdapat lebih dari 44.000 spesies yang terancam punah di bumi. Kondisi ini diakibatkan oleh banyak faktor, utamanya karena intervensi manusia yang diperparah oleh ancaman perubahan iklim.

Pelestarian kehati sangat erat kaitannya dengan kegiatan konservasi. Saat ini, pengelolaan kawasan konservasi dihadapkan pada kondisi kendala keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan konservasi di Indonesia mencapai 27 juta hektare, tetapi anggaran untuk pengelolaannya rata-rata hanya Rp40.000 per hektare dari total anggaran KLHK tahun 2024 sebesar Rp7,65 triliun. Keterbatasan SDM yang masih terjadi hingga saat ini juga turut berdampak karena pengawasan terhadap kawasan konservasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Sebagai perbandingan, Malaysia telah mengalokasikan RM7,1 milyar atau lebih dari Rp23 triliun, untuk kementerian yang menangani masalah sumber daya alam, lingkungan hidup, dan perubahan iklim. Anggaran tersebut dialokasikan untuk konservasi sumber daya alam hayati, penambahan SDM konservasi, dan penanganan konflik manusia-satwa. Seharusnya, Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan kehati terbanyak di dunia memiliki pendanaan yang lebih besar. Pendanaan untuk konservasi perlu dimandatkan secara tegas pada produk legislasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan konservasi di Indonesia. Dengan adanya mandat tersebut, diharapkan dana untuk konservasi akan tersedia dalam jangka panjang melalui berbagai mekanisme pendanaan.

Tantangan lainnya dalam menjaga pelestarian lingkungan adalah makin parahnya dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi sudah beberapa kali terjadi. Bahkan, tahun 2023 dinyatakan sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Risiko meningkatnya dampak perubahan iklim juga diakibatkan oleh percepatan pembangunan yang dibarengi dengan peningkatan konsumsi energi. Dampak perubahan iklim tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga banyak sektor lainnya. Oleh karena itu, kita tidak lagi bisa hanya mengandalkan kebijakan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan adaptasi di berbagai sektor yang dibarengi dengan kepastian pendanaan yang berkelanjutan.

Saat ini, kebijakan tentang perubahan iklim masih sporadis dan sektoral. Padahal, untuk memastikan penanganan dampak perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, dalam jangka panjang sangat bergantung pada tindakan yang cepat dan pendanaan yang memadai. Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Simon Stiell, mengatakan bahwa dibutuhkan terobosan dalam hal keuangan dan pendanaan untuk melawan krisis iklim. Untuk itu, diperlukan produk legislasi yang dapat menjadi instrumen pengelolaan perubahan iklim secara nasional, salah satunya dengan memastikan pendanaan yang memadai berkelanjutan. Hal ini juga penting untuk nantinya membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mengakses pembiayaan iklim yang tersedia di forum global.

Atensi DPR

Kondisi lingkungan saat ini makin terdegradasi dan dibutuhkan berbagai upaya untuk mencegah kerusakan lebih jauh di masa depan. DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dan RUU Perubahan Iklim, dan memastikan adanya klausul pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan konservasi dan perubahan iklim. Komisi IV DPR RI juga dapat mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperoleh anggaran yang memadai untuk pelestarian lingkungan, baik untuk pengelolaan konservasi di Indonesia maupun untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam jangka panjang.

Sumber

databoks.katadata.co.id, 17 Januari 2024;
Kompas, 16 dan 17 Mei 2024;
kompas.com, 13 April 2024;
Media Indonesia, 16 dan 17 Mei 2024;
nst.com.my, 23 Oktober 2023;
ppid.menlhk.go.id, 6 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.